

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebebasan menyampaikan pendapat yang menjadi salah satu ciri-ciri dari negara yang berdemokrasi, seperti halnya Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyuarakan pendapat. Konstitusi Negara menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berbicara. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28e ayat (3) *“bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Kemerdekaan mengeluarkan fikiran dan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak dasar dari warga negara dan diakui serta dijamin oleh undang-undang.¹Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan fikiran harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal menyampaikan pendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, salah satu cara dalam mewujudkan kebebasan menyampaikan pendapat sering kali dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Definisi terkait unjuk rasa atau demonstrasi tertuang dalam Pasal 1

¹ Abdussalam, 2006, *“Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”*, Jakarta: Restu Agung, hlm 60.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga mengatur segala bentuk mengenai tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta, serta sanksi bagi pengunjuk rasa atau demonstran.

Pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi harus berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya seperti yang termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa:

“Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;*
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;*
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan*
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa”*

Terlaksananya kewajiban dan tanggungjawab dalam menyampaikan pendapat di muka umum khususnya dalam hal aksi unjuk rasa atau demonstrasi, tentunya akan menciptakan situasi yang aman, damai dan tertib. Terlebih lagi agar tujuan yang hendak disampaikan juga tersampaikan dengan baik dan jelas. Unjuk rasa atau demonstrasi dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan atau tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal dan sebagainya yang sesuai dengan undang-

undang.²

Namun, tidak sedikit dijumpai dalam pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi banyak yang berujung anarkis. Unjuk rasa atau demonstrasi yang masuk kepada situasi anarkis bisa mengancam harta benda bahkan korban jiwa³, yang biasa dilakukan dengan cara bentrok fisik antara demonstran dengan aparat penegak hukum, memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor/fasilitas negara.⁴ Pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung anarkis tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang yang ada, dimana hal tersebut ditegaskan sebagai bentuk pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

“bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila: berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tentu memiliki kewenangan dalam menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi. Kewenangan Polri dalam menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi tidak ada diatur secara

² Awang Surawan, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Demontran Yang Melakukan Pengrusakan Fasilitas Negara Sesuai Dengan Pasal 408 KUHP Di Wilayah Hukum Resort Pontianak Kota*, (Pontianak: Universitas Tanjung Pura 2016), hlm 1.

³ Sapwan, 2023, *“Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasam Jurnal Hukum dan Sosial Politik”*, Vol.1 No.1.

⁴ *Ibid.*


khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁵ Namun, ada beberapa Pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut yang dapat diimplementasikan menjadi kewenangan Polri dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi. Berlandaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”. Maka, Polri dalam bertindak mempunyai kewenangan dalam menjalankan ketentuan berdasarkan peraturan-peraturan lain yang berhubungan, guna mendukung berjalannya pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi.

Kewenangan lain Polri dalam menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi tidak habis sampai disitu saja, terdapat beberapa Pasal yang dapat diimplementasikan juga, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Maka dari itu, pada intinya Polri memiliki kewenangan dari beberapa Pasal yang sebenarnya tidak ada pengaturan khusus, namun saling memiliki keterkaitan dan dapat dikaitkan

⁵ I Nyoman Suryana, 2022, “Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polda Bali”, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Vol.5 No.1.

dalam hal menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi, sebagai berikut:

- 1) Polri berwenang untuk menerima laporan dan memberikan izin terhadap pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi;
- 2) Polri berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa atau demonstrasi;
- 3) Polri berwenang menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi tentu saja harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan berlaku. Namun, apabila dalam pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi tersebut sudah mengarah dan berujung kepada tindakan anarkis dimana telah mengganggu kepentingan umum Polri dalam menanganinya lebih mengacu kepada aspek keamanan. Terhadap kondisi lapangan yang tidak kondusif ada kalanya Polri menggunakan cara penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada di dalam peraturan. Dimana dapat menggunakan kewenangannya untuk bertindak berdasarkan penilaiannya terhadap situasi yang terjadi. Penggunaan kekuatan oleh kepolisian juga menjadi wadah dalam melaksanakan kewenangan Polri dalam menghadapi situasi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis, yang dimana tidak bisa dilakukan secara serta merta tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Apabila suatu penggunaan kekuatan oleh Polri dilakukan tanpa disesuaikan dengan situasi yang terjadi, hal tersebut tentu harus dipertanggungjawabkan dan menjadi sebuah indikasi penyimpangan yang dilakukan dalam melaksanakan

kewenangannya.

Indikasi yang diduga sebagai bentuk penyimpangan dalam melaksanakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang, terdapat setidaknya 2 (dua) kasus yang diduga sebagai indikasi penyimpangan dari pelaksanaan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Kasus pertama terjadi pada Jumat (25/11/2011), unjuk rasa atau demonstrasi ini terjadi di depan Kantor Wali Kota Batam dimana para buruh mendesak Pemerintah Kota Batam untuk menyetarakan Upah Minimum (UMK) Batam, terhadap hal tersebut aparat diduga melakukan tindakan represif untuk menghentikan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi, tidak diketahui pihak mana yang memulai, tiba-tiba petugas telah mengejar para buruh sembari mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata.⁶

Kasus kedua, juga masih terjadi di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Barelang yang penulis jadikan dasar dalam penelitian ini. Selasa (11/9/2023) aparat kepolisian kembali menembakkan gas air mata terhadap massa aksi yang menolak pengukuran lahan dan pematokan lahan terkait proyek Rempang Eco City. Penembakan gas air mata tersebut merupakan tindakan Kepolisian Resor Kota Barelang untuk memaksa masyarakat Melayu mundur dan membubarkan diri dari BP Batam. Sejak pagi harinya, warga Pulau Rempang dan Galang masih melakukan unjuk rasa atau demonstrasi terkait penangkapan dan penahanan warga Rempang pasca

⁶ OkeZone, "Kericuhan Demo Buruh di Batam Meledak Lagi", ([Kericuhan demo buruh di Batam meledak lagi : Okezone News](#)), dikunjungi pada tanggal 8 September 2023 Jam 04.20.

penolakan yang terjadi sebelumnya.⁷ Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu peserta unjuk rasa atau demonstrasi berinisial S, bahwa penembakan gas air mata tersebut dilakukan sesudah dzuhur saat para peserta unjuk rasa atau demonstrasi sedang beristirahat makan siang, pada saat itu tiba-tiba dari arah depan Polri menembakkan gas air mata secara tiba-tiba saja tanpa ada serangan yang dilakukan oleh para peserta unjuk rasa atau demonstrasi. Melihat hal tersebut otomatis para pengunjuk rasa langsung memanas dan keadaan berubah menjadi tidak kondusif.⁸

Dalam kasus-kasus yang sudah penulis paparkan diatas, terdapat kesamaan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani aksi unjuk rasa atau demonstrasi dimana sama-sama sering sekali dijumpai menggunakan senjata kimia seperti gas air mata untuk meredam atau membubarkan massa. Gas air mata sebenarnya diperbolehkan untuk digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani aksi unjuk rasa atau demonstrasi, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan situasi ancaman yang terjadi.⁹ Lalu, penggunaan kekuatan oleh Polri khususnya Kepolisian Resor Kota Barelang tersebut berupa penembakan gas air mata dilaksanakan sudah sesuai dengan tahapan dalam ketentuan yang berlaku, atau bahkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan penembakan gas air mata tersebut dilakukan seakan-akan sudah menjadi upaya terakhir untuk mengurai massa dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Hal tersebut tentu menjadi suatu persoalan yang perlu dikaji secara mendalam.

⁷ Bandung Bergerak, "Hentikan Penggunaan Gas Air Mata dalam Menghadapi Demonstrasi Warga", ([Hentikan Penggunaan Gas Air Mata dalam Menghadapi Demonstrasi Warga | BandungBergerak.id](https://www.bandungbergerak.id)), dikunjungi 11 September 2024 Jam 02.45.

⁸ Hasil Wawancara dengan Peserta Unjuk Rasa atau Demonstrasi berinisial S, pada Senin 23 September 2024 Jam 11.00 WIB.

⁹ Asfinawati, 2019, "*Buku Saku Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*", Jakarta: YLBH, hlm 8.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menjawab bagaimana pelaksanaan kewenangan Polri dalam melaksanakan kewenangannya saat menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng. Apakah dalam melaksanakan kewenangannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada atau bahkan sebaliknya.

Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul tentang **“PELAKSANAAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA YANG ANARKIS (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam melaksanakan kewenangan saat menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polri dalam melaksanakan kewenangan saat menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses yang dilakukan Polri sesuai dengan kewenangannya dalam menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri dalam menghadapi kendala saat menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa yang Anarkis (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bareleng), diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam bidang Hukum Pidana, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan menyangkut tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan Polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang anarkis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk menerapkan peraturan yang berlaku serta menghindari terjadinya tindakan melanggar hukum agar terciptanya suasana yang aman guna mengurangi berkembangnya suatu situasi yang dapat merugikan banyak

masyarakat dan juga aparat penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu tindakan intelektual yang mendalam dan terstruktur. Pendekatan ini melibatkan analisis yang cermat terhadap gejala-gejala hukum yang ada, sambil juga menjalani pemeriksaan yang teliti terhadap semua elemen-elemen hukum yang terlibat. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami gejala hukum, tetapi juga untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap segala permasalahan yang mungkin timbul dalam konteks hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian hukum dapat dilihat sebagai suatu upaya serius untuk menggali pemahaman mendalam tentang hukum dan berkontribusi pada penyelesaian berbagai tantangan yang muncul dalam praktiknya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian yuridis empiris peneliti harus berhadapan dengan masyarakat atau instansi yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat¹¹.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dideskripsikan secara sistematis, faktual dan juga akurat terhadap

¹⁰ Ishaq, 2020, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", Bandung: Alfabeta, hlm 70

¹¹ Zainuddin Ali, 2019, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 31.

Pelaksanaan Kewenangan Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa yang Anarkis (di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Barelang).

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung di lapangan terkait dengan permasalahan. Data primer didapatkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak :

- 1). Pihak Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Barelang;
- 2). Pihak Reskrim Polresta Barelang;
- 3). Peserta Unjuk Rasa (Pelaku atau Korban).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian.

Data ini dibagi atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangan-perundangan dan putusan-putusan hakim¹².

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni :

- (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Ishaq, 2020, *Op.cit.*, hlm 68.

- (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.
 - (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
 - (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
 - (8) Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat menunjang dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, atau literatur-literatur lainnya. ¹³
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

¹³ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Jakarta: Prenada Media, hlm 189.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Kewenangan Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa yang Anarkis (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Barelang).

b. Wawancara

Wawancara dengan melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan keterangan secara lisan.¹⁵ Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman dalam wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan di luar pedoman pertanyaan. Wawancara dilakukan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Burhan Ashshofa, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95

langsung dengan mendengarkan, mencatat dan merekam hasil wawancara. Adapun wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu :

1). Pihak Samapta Bhayangkara Polresta Barelang:

2 Informan.

2). Pihak Reskrim Polresta Barelang:

2 Informan

3). Peserta Unjuk-Rasa (Pelaku atau Korban):

3 Informan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah proses mengelola data dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk dengan mudah melakukan analisis. Setelah berhasil mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menyaring data untuk mendapatkan hasil yang akurat. Setelah itu, data akan diatur secara sistematis melalui proses *editing*, yang bertujuan untuk merapikan, memilih dan mengatur data sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian, sehingga dapat menyimpulkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Setelah mendapatkan data baik secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian. Penulis akan melakukan akan melakukan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data tanpa menggunakan angka-angka, dengan mempertimbangkan

informasi yang telah diperoleh dari pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri dalam peraturan perundang-undangan serta data yang dikumpulkan dari lapangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail tentang permasalahan yang dihadapi, sehingga memungkinkan penulis untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif.

